

KEPUTUSAN

2010

NOMOR 03/DIKTI/Kep/2010

Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Evaluasi Dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan

Abstrak : **DASAR PERTIMBANGAN:**  
Keputusan ini dibuat dalam rangka Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Evaluasi Dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

**MATERI PERATURAN :**

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 08 Januari 2010, dan di tetapkan pada tanggl 08 Januari 2010.